

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAN - SPIP
2026

KPT 25 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peppres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 981 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2026.
 - Lamp. : 2 hlm.